



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petikan.putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor : 1/ Pid.C/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Dedi Irawan Bin Toni;
Tempat lahir : Muara Bumban;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 05 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tahujan Untu, RT 01, Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Hengky Bin Diter Banjang (Alm);
Tempat lahir : Kalang Kaluh;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Oreng, Kec. Tanah Siang Selatan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan PT Gapara (Security Site IMK);
- III Nama lengkap : Duyan Bin Itek (Alm);
Tempat lahir : Olung Muro;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Oreng, Kec. Tanah Siang Selatan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;
- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Para Terdakwa tidak di tahan ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;
Telah mendengar permohonan para terdakwa;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor : 1/Pid.C/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Dedi Irawan Bin Toni, Terdakwa II Hengky Bin Diter Banjang (Alm), dan Terdakwa III Duyan Bin Itek (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dedi Irawan Bin Toni, Terdakwa II Hengky Bin Diter Banjang (Alm), dan Terdakwa III Duyan Bin Itek (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) jirigen / tong berisi minyak jenis solar yang masing-masing jirigen / tong berisi kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter sehingga jumlah minyak solar kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) liter dikembalikan kepada PT. Indo Muro Kencana melalui Saksi Munaji Bin Cholil (Alm);
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ricky Rahman, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Muara Teweh dan dihadiri oleh Dominggus Lakburlawal selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Permata Intan dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ricky Rahman, S.H.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.